e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 2 Tahun 2021 Hal. : 288-292

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU

M Redik Dahirsan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri dan sangat diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya serta nantinya akan dapat diterima dilingkungan masyarakat ketika telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun di Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas II B Bengkulu masih belum sepenuhnya terlaksana, di mana masih terdapat narapidana Wanita yang telah keluar namun kembali lagi masuk karena melakukan kesalahan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana wanita dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai.

Kata Kunci: Narapidana, pembinaan, hambatan, wanita

*Correspondence Address : suikoredik@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v8i2.2021.288-292
© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Menurut Bakhtiar (2014), lembaga pemasyarakatan merupakan badan hukum yang menjadi wadah dalam kegiatan pembinaan narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun secara rohani. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga merupakan sebuah tempat pembinaan yang membantu meningkatkan kualitas warga binaan. Di mana warga binaan di bina, sehingga dapat menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri dan sangat diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya serta nantinya akan dapat diterima dilingkungan masyarakat ketika telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini selaras dengan harapan terhadap lembaga pemasyarakatan untuk dapat mampu merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan UU Nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan terdapat sistem yang digunakan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang didefinisikan pada pasal 1 UU Nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang mana merupakan suatu tatanan tentang arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu. Dilihat dari pengertian sistem tersebut dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, dalam kenyataan masih belum sepenuhnya terlaksana.

Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas II B Bengkulu masih belum sepenuhnya menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan secara rutin, masih terjadinya kejahatan didalam penjara, masih terdapat narapidana yang mengulangi kesalahannya dan kembali ke lembaga pemasyarakatan, sulitnya mengontrol narapidana wanita, pembinaan narapidana wanita yang tidak ideal dikarenakan penempatannya dan cara pembinaan tidak digolongkan berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Selain itu, latar belakang pendidikan dari narapidana wanita yang kurang baik dari segi pendidikan formal, agama ataupun pendidikan di lingkungan masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari adanya lembaga pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan membina narapidana terkhusus wanita agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu diketahui faktor apa saja yang menjadi penghambat proses pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Bengkulu serta solusi yang ditawarkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011) yaitu penelitian yang mengkaji persfektif partisipan dengan strategi yang interaktif dan fleksibel, ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan tersebut atau sesuai pada kondisi objek yang diteliti.

Kemudian data dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber bacaan (study literature) dan penelitian terdahulu dengan bahasan yang sama namun dengan objek yang berbeda serta pengamatan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Informasi yang di ambil seputar pembinaan narapidana wanita. Setelah didapatkan data, selanjutnya dilakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Sejarah Singkat

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dibntuk namun belum memiliki gedung dan blok hunian sendiri sehingga masih menumpang di Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yaitu di Paviliun Kartini. Semenjak 30 Oktober 2018 setelah selesainya pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu mulai beroprasi digedung sendiri yang beralamt di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu Dengan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu pada tanggal 06 Maret 2017 melakukan serah terima Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebanyak 63 orang (16 Tahanan dan 47 Narapidana). Dan terhitung mulai tanggal tersebut proses pembinaan dan perawatan Narapidana dan Tahanan Perempuan telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bengkulu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu pada tanggal 26 oktober 2018 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mulai Mnggunakan Gedung baru yang beralamat di Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu yang mulai beroperasi pada tanggal tersebut. yang sebelumnnya beroperasional menumpang pada gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. alamat e-mail: lpperempuanbkl@gmail.com. Kegiatan Pembinaan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 november 2018.

B. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terhadap pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II B Bengkulu, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menghambat proses pembinaan. Di mana faktor-faktor tersebut tidak akan berpengaruh baik kepada narapidana wanita dan tidak tercapainya tujuan dari pembinaan. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat proses pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II B Bengkulu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan seperti kurangnya buku-buku untuk bacaan narapadina, kurangnya pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan narapidana, dan kurangnya alat-alat yang menunjang kegiatan pembinaan sehingga kurang maksimalnya proses pelaksanaan pembinaan.
2. Program pembinaan yang monoton atau tidak beragam, yang membuat narapidana maupun tahanan malas, tdiak peduli bahkan tidak mau menerima pembinaan. Contohnya hanya dilakukan program pembinaan keagamaan dan tidak adanya program lain seperti kerajinan dan lainnya, seharusnya diadakan program pembinaan pelatihan kerajinan tangan sehingga apabila program ini ada juga akan meningkatkan nilai hidup WBP kedepannya dan tetunya akan meningkatkan tata usaha Lapas itu sendiri.
3. Pembinaan terhadap narapidana tidak dibedakan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Seperti, pembinaan terhadap pelaku tindak pidana khusus sama dengan pembinaan tindak pidana umum.

4. Kurangnya kesadaran dari dalam diri narapidana menyebabkan rendahnya kedisiplinan narapidana dalam mengikuti proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Bengkulu dikarenakan, tidak adanya dorongan motivasi yang diberikan pihak Lapas. sehingga pembinaan tidak tersampaikain dengan baik.

5. Tidak adanya kontrol langsung dari petugas, atau sangat jarang petugas Lapas perempuan melakukan kontrol lapangan untuk mengecek langsung keadaan narapidanan wanita yang ada di dalam Lapas, sehingga para narapidana enggan melaksanakan pembinaan atau malas-malasan dikarenakan tidak ada pengawas yang mengawasi.

Hambatan di atas dapat menyebabkan lambatnya proses pembinaan yang berakhibat tujuan pembinaan tidak tersampaikan kepada narapidana ataupun tahanan.

C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan

Untuk mengatasi hambatan yang ada sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan juga tujuan dari lembaga pemasyarakatan dapat tercapai, peneliti menyarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya kontrol dari petugas pemasyarakatan dan peningkatan prasarana dan sarana, sehingga tidak terjadi kurangnya sarana dan prasana yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pembinaan narapidana ataupun tahanan.

2. Cara atau pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana perlu dibedakan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar dapat menggolongkan narapidana yang melakukan kejahatannya secara terpaksa karena kemiskinan mendapatkan pelatihan kerajinan yang apabila suatu saat mereka dibebaskan mereka tidak akan mengulangi kesalahannya tetapi akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Lapas.

3. Perlu adanya program-program kreatif yang tidak monoton dan memiliki dampak edukatif terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti diadakannya event-event dan pelatihan-pelatihan yang tentunya tidak akan membuat jenuh narapidana dan akan meningkatkan pembinaan yang ada di Lapas tersebut.

4. Harus diadakannya bimbingan motivasi yang lebih agar narapidana lebih bersemangat menjalani hidup dan menjalani pembinaan yang disediakan oleh pihak Lapas. Seperti bimbingan keagamaan, bimbingan konseling yang tentunya dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran diri warga binaan pemasyarakatan.

5. Adanya kontrol dan pengecekkan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh petugas pemasyarakatan untuk mengurangi resiko masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh narapidana.

Berdasarkan saran yang ada, diharapkan dapat mengatasi hambatan pada pelaksanaan pembinaan narapidana wanita, sehingga dapat tercapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Bengkulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat banyak faktor penghambat proses pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatn Wanita Kelas II B Bengkulu, di antaranya dari segi internal yaitu sarana dan prasaran kemudian dari sisi

ekternal yaitu cara pembinaan yang sama dan kurangnya ragam pembinaan kepada narapidana. Namun terdapat juga saran atau solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat proses pembinaan yaitu adanya kontrol terhadap sarana dan prasarana, cara pembinaan yang dibedakan sesuai jenis kesalahan yang dilakukan narapidana dan adanya program-program kreatif yang berdampak edukatif bagi narapidana. Dengan adanya solusi ini diharapkan pembinaan narapina wanita dapat lebih baik dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Affifah, M. N., Wahyudi, S., & Hendriana, R. (2018). Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Bandung. SLR, 237-248.

Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Narkotika. Persfektif, 64-73.

Gajah, N. (2017). Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Padangsimpuan. Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, 163-183.

Gero Sabina, B. B. (2014). Perempuan Yang Berada Di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Perlu Mengembangkan Mekanisme Koping Efektif.

Habibi, A., Hanafi, I., & Hadi, M. (2019). Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Kasus Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang). Administrasi Publik, 56-64.

Halimah, P., A, D. H., & Wibowo, H. (2018). Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. 320-325.

Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. Recidive, 102-109.

Nurdia, Dahri, I., & Ilham, L. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas Ii B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang). 95-108.

Prawira, O. Y., & Suteki. (2016). Penerapan Diskresi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Semarang. Law Reform, 87-100.

Soerjowinoto, P. (2012). Kajian Konsep Pembinaan Narapidana. Vitasphere, 49-66.